

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sahkan Peraturan Daerah Soal Pajak dan Penyelenggaraan Bangunan



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/403599/dprd-hst-sahkan-perda-soal-pajak-dan-penyelenggaraan-bangunan>

Barabai, Hulu Sungai Tengah (ANTARA) - DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) mengesahkan dua buah rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Perda soal pajak dan penyelenggaraan bangunan.

Ketua DPRD HST Rachmadi didampingi Wakil Ketua II DPRD HST Taufik Rahman dan dihadiri Bupati HST Aulia Oktafiandi, di Hulu Sungai Tengah, Kalsel, Rabu, pada Rapat Paripurna mengesahkan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, dan Perda Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

“Pada intinya laporan panitia khusus pada penyampaian akhir, secara keseluruhan menyetujui dua buah Raperda untuk ditetapkan sebagai perda,” kata Taufik.

Penyampaian akhir Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah disampaikan oleh Pansus I DPRD HST Alamsyah, sedangkan Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung disampaikan Pansus III DPRD HST Mulyadie.

Sementara itu, Bupati HST Aulia Oktafiandi mengatakan dengan disahkannya dua perda tersebut, pendapatan daerah dari pungutan pajak dan retribusi daerah tetap terjaga dan diharapkan lebih maksimal lagi.

Kemudian regulasi pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelumnya tidak dalam satu perda, kini diakomodir menjadi satu perda akan memudahkan petugas pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan pihak terkait dalam pemungutan pendapatan daerah.

Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan baik dalam pelaksanaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

Lalu, dengan disahkannya perda itu juga, maka terpenuhi regulasi perizinan bangunan gedung berupa persetujuan bangunan gedung yang selaras dengan retribusi persetujuan bangunan.

Selanjutnya, penyelenggaraan bangunan gedung di daerah dapat dilaksanakan sesuai persyaratan administratif dan teknis, sehingga menghasilkan bangunan gedung yang memiliki fungsi, manfaat, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, keandalan, dan keamanan sesuai peraturan perundang-undangan. “Saya ucapkan terima kasih kepada DPRD HST dan lembaga terkait yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk kritik, saran dan perbaikan serta kerjasamanya dalam pembahasan raperda ini,” ujar Aulia.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/403599/dprd-hst-sahkan-perda-soal-pajak-dan-penyelenggaraan-bangunan>, 31 Januari 2024.
2. <https://kalimantanpost.com/2024/02/dprd-hst-sahkan-raperda-pajak-dan-retribusi-daerah-serta-penyelenggaraan-bangunan-gedung-2/>, 2 Februari 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);

- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB
- 3) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB
- 4) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. Retribusi Jasa Umum;
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a) pelayanankesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) pelayanan pasar; dan
 - e) pengendalian lalu lintas
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
- a) persetujuan bangunan gedung;
 - b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c) pengelolaan pertambangan rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);
- 2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);
- 3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.